

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2016. Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Effendy. 2017. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kriyantono, Rachmat. 2017. Teori - Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal. Jakarta: Kencana.

Kriyantono, Rachmat. 2018. *Public Relations, Issue & Crisis Management*. Jakarta: Kencana.

Morissan. 2020. Manajemen Public Relations. Jakarta: Kencana

Mulyana, Deddy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2017. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nazir. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Pace, R. Wayne & Don F. Faules. 2018. Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sudaryono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Campuran. Depok: Rajagrafindo Persada

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Tentang Otoritas Jasa Keuangan

www.ojk.go.id (diakses pada 23 Mei 2022 pukul 21:00)

Ayu Meliazora. 2020. Pengaruh Reputasi, Motivasi, Dan Persepsi Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Bri Syariah Kcp Sudirman Palembang, Jurnal UIN Raden Fatah Palembang.

Kahardja, Irnawati. W. *“Strategi Komunikasi Mempertahankan Reputasi Organisasi Dalam Manajemen Krisis Dengan Menggunakan Teori Komunikasi Krisis Situasional”* Thesis, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7 Special Issue No. 1 Januari 2022. Universitas Indonesia

Oktaviani, Femi. Dkk. *“Aktivitas Komunikasi Public Relations Dalam Menjaga Reputasi Perusahaan.”* Jurnal Signal Volume 8, No. 1, Januari 2020 Universitas Swadaya Gunung Djati

Raturahmi, Leadya. Dkk. *“Strategi Komunikasi PT. Pos Indonesia dalam Meningkatkan Reputasi Perusahaan”.* Jurnal Digital Media & Relationship Volume 3 No 1 Juni 2021 Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Syukron, Ahmad Faiq. *“Komunikasi Krisis Eiger Dan Tantangan Perbaikan Reputasi di Era Digital”* Syntax Literate: Jumlah Ilmiah Indonesia. Vol. 6 Spesial Issue No. 2, Desember 2021. Universitas Diponegoro

Zana, Fathya. Dkk. *“Teori Komunikasi Krisis Situasional: Strategi Komunikasi Pemerintah Dan Walhi Dalam Penanganan Asap Riau Tahun 2015”* Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 LSPR Communication and Business Institute Jakarta

Fikri & Candra *“Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil.Co.Id”* eProsiding Manajemen, Vol. 8 No.2, April 2021 Universitas Telkom

LAMPIRAN 1

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN)

Hari/Tanggal : Selasa 24 Januari 2023

Waktu : 10:00 - selesai

Pada pagi hari, peneliti mendatangi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta untuk melakukan wawancara dengan informan pokok penelitian. Sesampainya di kantor peneliti melihat bahwa OJK memiliki Journalist Room dan Press Room secara khusus dengan berbagai peralatan didalamnya. Kemudian peneliti juga melihat sebuah aula yang menjadi tempat berlangsungnya press conference. Selain itu, terdapat beberapa banner yang menjelaskan terkait visi, misi, program OJK, ataupun edukasi tentang keuangan. Dalam setiap pintu lift di kantor terdapat banner yang direkatkan, berisi berbagai informasi tentang finansial. Di setiap banner selalu dicantumkan semua kanal informasi OJK seperti media sosial instagram @ojkindonesia @sikapiuangmu @kontak157, kanal youtube OJKtv, dan website resmi OJK www.ojk.go.id. Peneliti menggunakan lift untuk naik ke lantai 16, yaitu kantor Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK). Disana peneliti hanya diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan informan di sofa tamu, peneliti melihat aktivitas normal para pegawai di DPJK yang duduk menatap layar monitornya masing-masing.

Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11:30, setelah melakukan wawancara, peneliti duduk di lobby kantor untuk membuka kanal-kanal informasi tersebut. Dimulai dari instagram @ojkindonesia, pada bio akun tersebut terdapat mention ke akun @sikapiuangmu dan @kontak 157, disitu juga menyebutkan kanal youtube OJK TV, dan tautan website www.ojk.go.id. dalam instagram @ojkindonesia terdapat 3000 unggahan dan 788 ribu pengikut. Disana peneliti melihat banyak sekali unggahan tentang edukasi keuangan seperti “warga keuangan digital”, “keamanan data pribadi”, “investasi bodong”, dan tentunya konten tentang “awas pinjol ilegal”. Peneliti melihat bahwa OJK sangat sering membuat konten mengenai edukasi keuangan digital, terdapat juga konten tentang jadwal seminar/webinar yang dapat masyarakat ikuti secara umum, dan sisanya adalah dokumentasi dari kegiatan-kegiatan OJK seperti kunjungan sosialisasi dan edukasi, rapat kerja, dan sebagainya.

Beralih ke akun @sikapiuangmu, peneliti juga melihat konten berisi tentang edukasi keuangan digital. Terdapat konten mengenai tips menggunakan paylater dengan bijak, tips agar tidak terlilit hutang dan investasi bodong, tips mengelola keuangan, tips memilih produk jasa keuangan digital dan sebagainya. Secara keseluruhan akun ini berisi konten edukasi keuangan. Kemudian peneliti melihat pada akun @kontak157, yang merupakan akun dari kontak layanan dan pengaduan konsumen. Disini peneliti juga melihat konten edukasi keuangan namun dalam akun ini cenderung menjelaskan berbagai modus kejahatan di sektor keuangan, termasuk modus dari pinjol ilegal seperti menawarkan proses pinjaman

yang cepat, menawarkan jasanya melalui chat pribadi, melakukan penagihan dengan mengancam data pribadi, dan sebagainya.

Selanjutnya peneliti juga membuka website resmi OJK www.ojk.go.id. Ketika dibuka, langsung muncul “Daftar Pinjaman Online Berizin di OJK” pada menu beranda, dan penempatan daftar pinjol tersebut berada di paling atas paling mudah terlihat dan mudah diakses. Peneliti membuka daftar tersebut dan melihat penjelasan mengenai Fintech Peer to Peer Lending atau Pinjaman Online. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa yang formal, informatif, dan cukup mudah dimengerti. Daftar tersebut berisi 102 aplikasi pinjol yang terdaftar dan berizin resmi di OJK. Kemudian peneliti melihat website secara keseluruhan, terdapat beberapa menu seperti Beranda, Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Syariah, Konsumen, Regulasi, Statistik, Berita Kegiatan, dan Riset. banyak sekali informasi yang dapat diakses dalam menu website tersebut. OJK juga telah meluncurkan Learning Management System untuk memberikan edukasi seputar keuangan bagi masyarakat.

Peneliti juga menemukan adanya banner sikapiuangmu dalam website OJK yang akan mengarah pada website sikapiuangmu. Didalam website tersebut peneliti melihat berbagai artikel, konten, ebook, dan berbagai bahan literasi seputar keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya peneliti melihat kepada menu ‘waspada investasi’ ternyata menu ini adalah website Satgas Waspada Investasi (SWI), didalam website ini terdapat informasi mengenai upaya-upaya dan hasil upaya SWI dalam memberantas berbagai tindakan ilegal di sektor jasa keuangan. Peneliti melihat daftar nama pinjol ilegal yang berhasil di blokir SWI dan terdapat juga nama perusahaan investasi ilegal.

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN POKOK

1. Langkah apa saja yang telah dilakukan OJK dalam menangani maraknya penyelenggara pinjol ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia ini?
2. Dari sudut pandang OJK, mengapa masyarakat ini banyak yang terjerat oleh pinjol ilegal?
3. Apakah masyarakat yang korban pinjol ini bisa memperoleh kompensasi jika melapor pada OJK?, bagaimana bentuknya?
4. Bagaimana cara OJK untuk mengedukasi masyarakat tentang financial technology khususnya terkait Pinjol Ilegal ini?
5. Melalui sarana apa saja OJK mengedukasi masyarakat tentang Pinjol ilegal ini?
6. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan OJK dalam mengedukasi masyarakat tentang Pinjol ilegal ini?
7. Bagaimana dampaknya setelah OJK melakukan edukasi pada masyarakat?
8. Apa saja hal yang menjadi tantangan bagi OJK untuk mengedukasi masyarakat terkait pinjol ilegal ini?
9. Ada isu bahwa para pinjol ilegal ini seakan mati satu tumbuh seribu, apakah setiap OJK menutup atau membekukan salah satu penyelenggara akan muncul entitas pinjol ilegal lainnya?
10. Ada isu lain yang mengatakan bahwa OJK tidak bisa mengatur para pinjol ilegal karena memang mereka tidak terdaftar dan tidak berada dibawah pengawasan OJK, bagaimana OJK menanggapi hal ini?
11. Dari sudut pandang OJK, bagaimanakah dampak dari fenomena maraknya penyelenggara Pinjol Ilegal terhadap reputasi OJK sebagai salah satu regulator di sektor jasa keuangan Indonesia?

12. Selain maraknya Pinjol Ilegal ini, apakah ada kasus terkait jasa keuangan lain yang cukup berdampak pada reputasi OJK selaku regulator? Bagaimana OJK menanganinya?
13. Apa rencana yang akan OJK lakukan kedepannya dalam penanganan Pinjol ilegal ini?



LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI

1. Aplikasi pinjol apa yang pernah anda gunakan? Alasannya?
2. Berapa limit kredit/nominal yang pernah anda pinjam?
3. Apa saja data diri yang diminta untuk mengajukan pinjaman?
4. Sebelum mengajukan pinjaman, apakah anda membaca semua ketentuan/perjanjian yang tercantum di aplikasi Pinjol?
5. Adakah ketentuan yang menyebutkan risiko terkait pinjaman? (Bagaimana jika telat bayar, atau pinjaman tidak cair)
6. Apakah dijelaskan berapa persen bunga pinjaman yang anda terima?
7. Menurut anda apakah pinjol yang anda gunakan resmi atau tidak resmi?
8. Bagaimana anda mengetahui pinjol tersebut resmi atau tidak resmi?
9. Pernahkah anda menerima pesan teror terkait pinjaman online yang anda gunakan?
10. Bagaimana perlakuan Pinjol tersebut kepada anda selaku nasabah?
11. Apa yang anda ketahui tentang Otoritas Jasa Keuangan/OJK?
12. Bagaimana anda mengetahui tentang OJK?
13. Pernahkah anda mengecek website otoritas jasa keuangan?
14. Pernahkah anda mengecek media sosial OJK?

LAMPIRAN 4 TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN POKOK 1

PROFIL INFORMAN

Narasumber : IMAM WIDYANTO
 Profesi : Kepala Sub Bagian Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS)
 Lokasi : Kantor OJK, Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Interviewers : Muhammad Wiki Auliansyah
 P : Pewawancara
 I : Informan


No.	Transkrip	Intisari
1	<p>P: Langkah apa saja yang telah dilakukan OJK dalam menangani maraknya penyelenggara pinjol ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia ini?</p> <p>I: berbicara masalah Pinjol, sebenarnya pinjol itu ada yang legal dan yang ilegal. Nah di OJK ada yang namanya Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 12 kementerian, OJK tergabung didalamnya, ada juga Polri, dan Bank Indonesia, kominfo dll. Tugas utamanya SWI ini untuk melihat adanya investasi ilegal atau tidak mempunyai izin, nah yang kedua ada juga yang berizin tapi kegiatannya menyalahi izin.</p> <p>Intinya ada 2 kegiatan SWI, ada pencegahan dan penanganan. Pencegahan ini seperti sosialisasi dan edukasi, kalo dari segi penanganan itu mereka melakukan cyber patrol/pemantauan terhadap oknum yang menyediakan layanan pinjol atau investasi ilegal, kemudian juga memblokir, dan ditahap akhir akan diteruskan ke pihak berwenang seperti polri.</p>	Langkah OJK dalam menangani Pinjol ilegal
2	<p>P: Dari sudut pandang OJK, mengapa masyarakat ini banyak yang terjerat oleh pinjol ilegal?</p> <p>I: Sebenarnya masalah utamanya ada pada</p>	Faktor penyebab masyarakat terjerat Pinjol ilegal

	<p>literasi masyarakatnya yang masih rendah. Bisa kira lihat dari data SNLIK survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Meskipun ada peningkatan, tetapi kalo dibandingkan dengan tingkat inklusinya, ini masih terdapat gap yang cukup jauh. Artinya masyarakat ini masih banyak yang belum paham nih terkait produk jasa keuangan. Kemudian ada juga pihak yang mungkin butuh uang sekali, akhirnya dia tidak memastikan apakah pinjolnya legal atau ilegal, yang penting mereka mendapat dana cepat, padahal bisa jadi bunganya lebih tinggi karena mereka kan ilegal tidak ada yang mengatur.</p>	
3	<p>P: Apakah masyarakat yang korban pinjol ini bisa memperoleh kompensasi jika melapor pada OJK?, bagaimana bentuknya?</p> <p>I: Tergantung putusan pengadilan, karena uang investasi korban sudah dipastikan tidak utuh seperti di awal, dan umumnya kerugian akan menjadi milik negara.</p>	<p>Cara masyarakat melaporkan Pinjol ilegal</p>
4	<p>P: Bagaimana cara OJK untuk mengedukasi masyarakat tentang financial technology khususnya terkait Pinjol Ilegal ini?</p> <p>I: Pertama tentunya OJK punya produk hukum berupa peraturan, selain itu kita juga sering melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat baik secara reguler maupun juga secara permintaan misal dari kampus atau komunitas. Disamping itu kita juga punya media lain seperti media sosial yang bisa diakses luas oleh masyarakat</p>	<p>Cara OJK dalam mengedukasi masyarakat terkait Pinjaman Online</p>
5	<p>P: Melalui sarana apa saja OJK mengedukasi masyarakat tentang Pinjol ilegal ini?</p> <p>I: kalo sarananya, selain instagram, youtube, dan twitter, kita juga sebenarnya punya call senter layanan pengaduan di 157, kemudian yang secara fisik juga ada namanya warung waspada pinjol, letaknya di daerah kebon sirih. Nanti masyarakat bisa kesitu, bisa mengajukan pengaduan, atau bisa juga sekedar konsultasi terkait pinjol ini seperti apa karakteristik yang ilegal dan yang legalnya. Terus kita juga punya</p>	<p>Sarana Edukasi OJK</p>

	<p>sarana edukasi di website sikapiuangmu, disitu banyak informasi termasuk ada buku literasi dari jenjang SMP sampe perkuliahan biar masyarakat bisa lebih melek finansial.</p>	
6	<p>P: Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan OJK dalam mengedukasi masyarakat tentang Pinjol ilegal ini?</p> <p>I: Dalam bentuk sosialisasi tadi, kita juga mengajak masyarakat nih mungkin ada teman atau kerabat, atau dirinya sendiri yang pernah menjadi korban pinjol itu untuk melapor ke kontak 157. Karena kita kan perlu adanya laporan untuk menjadi dasar kita mengambil tindak lanjut terhadap pinjol ilegal ini.</p>	Bentuk Komunikasi OJK pada masyarakat
7	<p>P: Bagaimana dampaknya setelah OJK melakukan edukasi pada masyarakat?</p> <p>I: Kalau dilihat dari tren dari tahun 2020, 2021, hingga 2022 semakin menurun baik dari investasi ilegal, pinjol ilegal, maupun gadai ilegal. Artinya OJK sudah banyak memblokir aplikasi atau para penyelenggara yang ilegal dan perlahan masyarakat juga sudah mulai terliterasi.</p>	Dampak edukasi OJK terhadap masyarakat
8	<p>P: Apa saja hal yang menjadi tantangan bagi OJK untuk mengedukasi masyarakat terkait pinjol ilegal ini?</p> <p>I: Tantangannya jelas terkait literasi, nah ini menjadi PR bagi OJK untuk mensosialisasi. Masyarakat kita kan luas dari sabang sampai merauke, dan belum semuanya punya akses ke internet. Bisa jadi kita ni sudah dengan masih melakukan sosialisasi dan edukasi, tapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum terliterasi akan hal itu.</p>	Tantangan OJK dalam mengedukasi masyarakat
9	<p>P: Ada isu bahwa para pinjol ilegal ini seakan mati satu tumbuh seribu, apakah setiap OJK menutup atau membekukan salah satu penyelenggara akan muncul entitas pinjol ilegal lainnya?</p> <p>I: Nah ini, memang saat ini untuk membuat</p>	Isu Pinjol ilegal yang sangat marak

	<p>aplikasi yang ada di playstore itu mudah jadi banyak oknum pinjol ilegal yang memanfaatkan hal ini. Sebenarnya OJK sudah aktif untuk memblokir temuan aplikasi pinjol ilegal melalui Kominfo, tetapi setelah di blokir banyak juga yang membuat lagi dengan nama yang mirip-mirip, bahkan ada juga yang nama aplikasinya disama kan dengan aplikasi pinjol yang resmi berizin di OJK sehingga masyarakat khususnya yang awam pasti kesulitan membedakannya. Kemudian banyak oknum pinjol ilegal ini yang servernya berada di luar negeri, jadi berada diluar jangkauan kominfo.</p>	
10	<p>P: Ada isu lain yang mengatakan bahwa OJK tidak bisa mengatur para pinjol ilegal karena memang mereka tidak terdaftar dan tidak berada dibawah pengawasan OJK, bagaimana OJK menanggapi hal ini?</p> <p>I: Sebenarnya kembali lagi, untuk masalah pinjol yang ilegal memang masuk ke ranahnya SWI, OJK juga memang berperan di dalam SWI, nah SWI ini rutin melkukan cyber patrol untuk melacak pinjol ilegal itu.</p>	Isu OJK tidak mampu mengatasi pinjol ilegal
11	<p>P: Dari sudut pandang OJK, bagaimanakah dampak dari fenomena maraknya penyelenggara Pinjol Ilegal terhadap reputasi OJK sebagai salah satu regulator di sektor jasa keuangan Indonesia?</p> <p>I: Memang mungkin banyak masyarakat yang belum paham ya, belum terliterasi terkait pinjol ilegal ini, jadi banyak yang menyalahkan OJK. Padahal OJK sendiri sudah menyediakan semua portal informasi dan pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.</p>	Dampak maraknya Pinjol ilegal terhadap reputasi OJK
12	<p>P: Selain maraknya Pinjol Ilegal ini, apakah ada kasus terkait jasa keuangan lain yang cukup berdampak pada reputasi OJK selaku regulator? Bagaimana OJK menanganinya?</p> <p>I: sebenarnya ada aja ya sebagai contoh kasus Jouska tahun 2020, dimana perusahaan tersebut mengajukan perizinan ke OJK terkait bisnis pendidikan, tetapi kegiatan bisnisnya justru</p>	Sejarah krisis OJK sebelum pinjol ilegal

	<p>mirip seperti manajer investasi. Nah ini melanggar juga sehingga kita (OJK) tindak lanjuti.</p>	
13	<p>P: Apa rencana yang akan OJK lakukan kedepannya dalam penanganan Pinjol ilegal ini?</p> <p>I: untuk dalam jangka pendek, kita tentunya tetap melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, kemudian juga melakukan pemblokiran atas situs maupun aplikasi ilegal. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang, kan sebenarnya maraknya pinjol ilegal ini juga disebabkan karena banyaknya masyarakat yang menggunakannya karena butuh pembiayaan, jadi dalam jangka menengah kita akan upayakan akses pembiayaan yang legal agar menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Untuk jangka panjangnya seperti kita perlu peraturan yang lebih kuat lagi khususnya terkait finansial technology.</p>	<p>Rencana OJK dalam penanganan pinjol ilegal dimasa yang akan datang.</p>



LAMPIRAN 5 TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN POKOK 2

PROFIL INFORMAN

Narasumber : ANDREI ROMARIO

Profesi : Analis Junior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK)

Lokasi : Kantor OJK, Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Interviewers : Muhammad Wiki Auliansyah

P : Pewawancara

I : Informan

No.	Transkrip	Intisari
1	<p>P: Langkah apa saja yang telah dilakukan OJK dalam menangani maraknya penyelenggara pinjol ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia ini?</p> <p>I: Sedikit flashback ya, sebenarnya berdasarkan data, SWI pertama kali menemukan adanya Pinjol Ilegal itu adalah di tahun 2018. Sebenarnya OJK juga sudah mengeluarkan peraturan terkait Pinjol/ Fintech Peer to Peer Lending itu melalui POJK 77 Tahun 2016 untuk menata industri ini.</p> <p>Jadi dari sini saya luruskan bahwa, untuk penanganan Pinjol ilegal itu masuk kedalam tugasnya Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI ini beranggotakan 12 kementerian dan lembaga, salah satunya adalah OJK. Lembaga lainnya itu ada BI, Kementerian Perdagangan, kementerian Investasi, Polri, dan Kejaksaan. Tugas pokoknya untuk menanggulangi kegiatan ilegal yang ada disektor jasa keuangan. Jadi tidak hanya masalah pinjol tetapi juga hal lain seperti investasi bodong misalnya.</p> <p>Sedangkan OJK itu untuk masalah-masalah di sektor jasa keuanga yang legal. Misalnya pinjol resmi nah itu kalo ada masalah bisa laporan ke OJK , nanti akan ditindaklanjuti.</p>	Langkah OJK dalam menangani Pinjol ilegal

2	<p>P: Dari sudut pandang OJK, mengapa masyarakat ini banyak yang terjerat oleh pinjol ilegal?</p> <p>I: Kalo dari pandangan kita, faktor-faktor yang membuat masyarakat masih terjerat pinjol ilegal itu literasi masyarakatnya yang kurang. Bisa di cek data Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan OJK terakhir itu, tingkat literasi masyarakatnya masih 50%. Kemudian yang kedua, perilaku masyarakatnya juga yang konsumtif yang akhirnya terjerumus dengan penawaran pinjol ilegal ini. Masyarakat juga ada yang pengennya cepat begitu. Misalnya kalo pinjam lewat Pinjol yang legal itu kan ada proses, nah kalo yang ilegal kan prosesnya nih lebih cepat makanya banyak juga masyarakat yang tergiur.</p> <p>Lalu dari sisi pelakunya, perkembangan teknologi ini memudahkan penyelenggara pinjol untuk membuat aplikasi yang bisa diakses publik.</p>	Faktor penyebab masyarakat terjerat Pinjol ilegal
3	<p>P: Apakah masyarakat yang korban pinjol ini bisa memperoleh kompensasi jika melapor pada OJK?, bagaimana bentuknya?</p> <p>I: Kalo memang berurusannya dengan pinjol yang ilegal, lebih tepat melaporkannya ke SWI. Tetapi kalo pinjolnya remi berizin, baru melaporkannya ke OJK.</p> <p>Karena memang, sebenarnya pinjol yang legal pun tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Jadi ketika masyarakat pake pinjol yang legal dan ada masalah, kemudian melapor ke OJK, pasti OJK juga akan memfasilitasi dan menindaklanjuti laporan tersebut.</p>	Cara masyarakat melaporkan Pinjol ilegal
4	<p>P: Bagaimana cara OJK untuk mendukung masyarakat tentang financial technology khususnya terkait Pinjol Ilegal ini?</p> <p>I: Banyak sebenarnya upaya yang telah dilakukan. Pertama dari segi pencegahan itu</p>	Cara OJK dalam mendukung masyarakat terkait Pinjaman Online

	<p>dengan edukasi dan sosialisasi melalui seminar webinar, termasuk ke kampus-kampus, ada juga iklan layanan masyarakat yang diunggah di media sosial OJK, dan di spot iklan di ruang publik. Kita pernah kerjasama dengan dinas komunikasinya DKI untuk menayangkan konten ‘Waspada Pinjol Ilegal’ di papan iklan digital di Jakarta. Ada juga di monitor yang ada di transjakarta dan kereta api untuk kita tayangkan konten tersebut.</p> <p>Kemudian dari segi penanganan itu kita adakan pengumuman daftar pinjol ilegal biasanya sekali sebulan, lalu kita juga blokir aplikasinya melalui kominfo agar aplikasinya tidak bisa diakses lagi. Kita juga kerjasama dengan polri untuk menginformasikan adanya temuan pinjol ilegal gitu.</p>	
5	<p>P: Melalui sarana apa saja OJK mengedukasi masyarakat tentang Pinjol ilegal ini?</p> <p>I: yang jelas kita lakukan upaya edukasi melalui media sosial, kemudian spot-spot di ruang publik, ada juga yang terbaru namanya Warung Waspada Pinjol, nah itu bentuknya fisik, jadi masyarakat yang ada masalah dengan pinjol bisa melapor kesitu, atau bisa juga sekedar konsultasi disitu.</p>	Sarana Edukasi OJK
6	<p>P: Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan OJK dalam mengedukasi masyarakat tentang Pinjol ilegal ini?</p> <p>I: Sebenarnya yang kita kejar itu untuk mengedukasi. Karena kita sadar bahwa yang paling efektif untuk menghentikan Pinjol ilegal ini adalah kalo masyarakatnya tidak menggunakan. Intinya ya ada gula ada semut, jadi kalo masih banyak yang pake, ya pinjol ilegal pun bakal tetep ada aja.</p> <p>Kita selalu mengajak masyarakat untuk menggunakan yang legal.</p>	Bentuk Komunikasi OJK pada masyarakat

7	<p>P: Bagaimana dampaknya setelah OJK melakukan edukasi pada masyarakat?</p> <p>I: Sebenarnya tingkat literasi keuangan masyarakat di tahun 2022 itu ada peningkatan dibanding data SNLIK sebelumnya ya. Tetapi memang tingkat literasi keuangan yang sekarang 50%an itu masih kurang ya jadi perlu kita kuatin lagi edukasinya.</p>	Dampak edukasi OJK terhadap masyarakat
8	<p>P: Apa saja hal yang menjadi tantangan bagi OJK untuk mengedukasi masyarakat terkait pinjol ilegal ini?</p> <p>I: Tantangannya jelas kesadaran masyarakat ya, kadang ada yang dapet masalah tapi mereka ga lapor ke kita. Sedangkan kita gabisa bertindak kalo gaada laporan karena hal itu yang jadi dasar tindakan kita.</p>	Tantangan OJK dalam mengedukasi masyarakat
9	<p>P: Ada isu bahwa para pinjol ilegal ini seakan mati satu tumbuh seribu, apakah setiap OJK menutup atau membekukan salah satu penyelenggara akan muncul entitas pinjol ilegal lainnya?</p> <p>I: Ya itu betul, karena kemudahan teknologi tadi, jadi banyak penyelenggara pinjol ilegal yang ketika aplikasinya diblokir, mereka dengan mudah membuat lagi aplikasi yang lainnya. Bahkan ada juga Pinjol ilegal yang meniru aplikasi Fintech lending yang memang resmi berizin OJK.</p>	Isu Pinjol ilegal yang sangat marak
10	<p>P: Ada isu lain yang mengatakan bahwa OJK tidak bisa mengatur para pinjol ilegal karena memang mereka tidak terdaftar dan tidak berada dibawah pengawasan OJK, bagaimana OJK menanggapi hal ini?</p> <p>I: Memang banyak masyarakat yang belum paham tugas dan wewenangnya OJK, karena sebenarnya OJK ini ranahnya hanya yang legal saja. Untuk yang ilegal itu ranahnya SWI. Jadi memang kita selalu mengupayakan edukasi masyarakatnya.</p>	Isu OJK tidak mampu mengatasi pinjol ilegal

11	<p>P: Dari sudut pandang OJK, bagaimanakah dampak dari fenomena maraknya penyelenggara Pinjol Ilegal terhadap reputasi OJK sebagai salah satu regulator di sektor jasa keuangan Indonesia?</p> <p>I: Tentu berdampak ya, jadi banyak yang menyalahkan OJK. Tetapi memang ini salahsatu konsekuensi kita juga sebagai lembaga. Kita merasa sudah bekerja dengan maksimal tetapi masih ada juga kurangnya gitu ya. Jadi kita menerima aja, dan untuk kedepannya kita harus lebih baik lagi melaksanakan tugas dan fungsinya.</p>	Dampak maraknya Pinjol ilegal terhadap reputasi OJK
12	<p>P: Selain maraknya Pinjol Ilegal ini, apakah ada kasus terkait jasa keuangan lain yang cukup berdampak pada reputasi OJK selaku regulator? Bagaimana OJK menanganinya?</p> <p>I: Dari sejarahnya sebenarnya SWI ini sudah ada sebelum OJK, dan hal yang mendasarinya itu adalah kasus investasi ilegal gitu ya yang modusnya skema ponzi.</p>	Sejarah krisis OJK sebelum pinjol ilegal
13	<p>P: Apa rencana yang akan OJK lakukan kedepannya dalam penanganan Pinjol ilegal ini?</p> <p>I: Yang pasti itu tadi kita terus mengupayakan mengedukasi masyarakat dengan seluruh channel yang kita bisa akses sesuai dengan tugas dan kewenangan OJK. Agar literasi keuangan masyarakat ini meningkat</p>	Rencana OJK dimasa yang akan datang

LAMPIRAN 6 TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI 1

PROFIL INFORMAN

Narasumber : YENI PRIHATI
 Profesi : Karyawan Swasta
 Lokasi : Mekarsari, RT01 RW05, Jayamukti, Banyusari, Karawang.
 Interviewers : Muhammad Wiki Auliansyah
 P : Pewawancara
 I : Informan

No.	Transkrip	Intisari
1	<p>P: Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) apa yang pernah anda gunakan? Alasannya?</p> <p>I: Saya pernah pake pinjol yang legal sama yang ilegal, pertama kali pake Pinjol itu saya yang ilegal itu namanya Kreditpintar, terus yang legal nya itu saya pake Spinjam, dan akulaku.</p>	Aplikasi pinjol yang digunakan
2	<p>P: Berapa limit kredit/nominal yang pernah anda pinjam?</p> <p>I: Kalo yang ilegal itu pertama kali daftar saya dapat limitnya 500 ribu, nah kalo yang legal itu yang spinjam saya dapat limit 1,2 juta.</p>	Limit kredit nasabah
3	<p>P: Apa saja data yang diminta untuk mengajukan pinjaman?</p> <p>I: Foto selfie pake KTP, terus alama rumah, kontak darurat itu 3, sama alamat tempat kerja juga.</p>	Data untuk pengajuan pinjol
4	<p>P: Sebelum mengajukan pinjaman, apakah anda membaca semua ketentuan/perjanjian yang tercantum di aplikasi Pinjol?</p> <p>I: Nah itu saya ga baca sih, cuma sekilas scroll-scroll langsung ceklis setuju.</p>	Literasi perjanjian Pinjol dan Nasabah
5	<p>P: Adakah ketentuan yang menyebutkan risiko terkait pinjaman?</p>	Risiko Pinjol Ilegal

	<p>I: Waktu pake yang ilegal itu dijelasin, katanya kalo kita ga bayar atau telat gitu bunga pinjamannya bakal naik berapa kali lipat, terus bakal ada debt collector yang dateng kerumah buat nagih.</p>	
6	<p>P: Apakah dijelaskan berapa persen bunga pinjaman yang anda terima?</p> <p>I: Kalo gasalah bunga pinjol yang ilegal itu lebih dari 5% deh, pokoknya lebih tinggi dibanding pinjol legal</p>	Bunga Pinjol
7	<p>P: Menurut anda apakah pinjol yang anda gunakan resmi atau tidak resmi?</p> <p>I: Ada yang resmi ada yang ilegal, nah pertama kali saya pinjol itu, pake yang ilegal. Karena waktu itu kan emang kepepet dan tau info dari temen juga katanya Pinjol yang ilegal ini daftarnya gampang dan cairnya cepet. Tapi ya gitu cara nagihnya emang sadis sih yang ilegal</p> <p>Sedangkan pinjol yang legal itu daftarnya ribet dan cairnya lebih lama gitu.</p>	Perbedaan Pinjol legal dan Ilegal
8	<p>P: Bagaimana anda mengetahui pinjol tersebut resmi atau tidak resmi?</p> <p>I: Saya sih taunya kalo yang resmi itu ada logo OJK nya di aplikasinya, trus ada keterangannya terdaftar dan diawasi OJK. Nah kalo yang ilegal itu gaada logo OJK nya.</p>	Karakteristik Pinjol legal dan ilegal
9	<p>P: Pernahkah anda menerima pesan teror terkait pinjaman online yang anda gunakan?</p> <p>I: Pernah itu waktu saya pake yang ilegal.</p>	Teror dari Pinjol
10	<p>P: Bagaimana perlakuan Pinjol tersebut kepada anda selaku nasabah?</p> <p>I: Kalo yang ilegal itu ketika kita telat bayar atau beberapa hari sebelum jatuh tempo aja kita udah ditelponin banyak nomor, terus juga mengancam lewat chat wa, ngirim foto rumah kita, foto tempat kerja kita, dan ngancam akan menyebarkan data pribadi saya yang selfie pake KTP kalo misal ga bayar, terus jumlah</p>	<p>Perlakuan Pinjol legal terhadap nasabah biasanya spam melalui telepon dan chat whatsapp, mengancam data diri nasabah akan diblacklist/diblokir.</p> <p>Sedangkan pinjol ilegal, mengancam akan</p>

	<p>pinjamannya juga di sebarin gitu.</p> <p>Terus kalo yang legal itu saya pernah dapet ancaman juga lewat chat whatsapp, jadi mereka ngirim foto debt collector gitu yang orangnya sangar, katanya nanti kalo ga bayar-bayar bakal dateng orang-orang ini kerumah buat nagih.</p> <p>Ada pengalaman teman saya, itu dia pake pinjol yang legal, terus dia ga bayar kaya 3 bulanan gitu, nah itu tiba-tiba semua orang yang ada di kontak hp dia dapet chat whatsapp yang ngasih tau kalo dia ngutang di pinjol ga bayar. Jadi aplikasi pinjolnya kaya bisa akses kontak yang ada di hapenya.</p>	menyebarkan/membocorkan data pribadi nasabah.
11	<p>P: Apa yang anda ketahui tentang Otoritas Jasa Keuangan/OJK?</p> <p>I: Saya gapernah baca baca sih, saya tau OJK aja waktu data saya keblokir karena telat bayar pinjol di Spinjam, katanya untuk memulihkan data saya harus menghubungi kantor OJK terdekat. Jadi saya tau tentang OJK itu setelah data saya keblokir oleh Pinjol</p>	Pengetahuan tentang OJK nasabah
12	<p>P: Bagaimana anda mengetahui tentang OJK?</p> <p>I: Saya tau nya itu dari link yang dikasih sama shopee, kan Spinjam itu ngasih tau kalo data saya diblokir kemudian ada link ke website OJK gitu.</p>	Media informasi yang diakses nasabah
13	<p>P: Pernahkah anda mengecek website otoritas jasa keuangan?</p> <p>I: Pernah itu waktu saya datanya keblokir doang sih, setelahnya gapernah lagi.</p>	Website OJK
14	<p>P: Pernahkah anda mengecek media sosial OJK?</p> <p>I: Pernah itu saya liat di twitternya OJK doang tuh, karena saya coba DM nanya tentang gimana caranya untuk memulihkan data saya yang diblokir</p>	Media sosial OJK

LAMPIRAN 7 TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI 2

PROFIL INFORMAN

Narasumber : RENDY PERMANA

Profesi : Driver Ojek Online

Lokasi : Kaliyod, No.36, RT03 RW03, Wancimekar, Kotabaru, Karawang.

Interviewers : Muhammad Wiki Auliansyah

P : Pewawancara

I : Informan

No.	Transkrip	Intisari
1	<p>P: Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) apa yang pernah anda gunakan? Alasannya?</p> <p>I: Wah banyak yang pernah saya coba, ada kredivo, akulaku, kreditpintar, adakami, semua yang saya pake sih yang resmi ya.</p>	Aplikasi pinjol yang digunakan
2	<p>P: Berapa limit kredit/nominal yang pernah anda pinjam?</p> <p>I: Tergantung aplikasinya, kalo baru daftar biasanya cuma 500-600 ribu limitnya, nanti kalo kita bayarnya bener ga telat itu baru bisa naik limit sampe jutaan.</p>	Limit kredit nasabah
3	<p>P: Apa saja data yang diminta untuk mengajukan pinjaman?</p> <p>I: Sempel sih cuma selfie pake KTP, dan ngisi data diri, nomor telpon, dan nomor backup itu diminta 2 atau 4 kontak telepon, terus ada beberapa aplikasi pinjol yang juga minta nomor perusahaan tempat kita kerja.</p>	Data untuk pengajuan pinjol
4	<p>P: Sebelum mengajukan pinjaman, apakah anda membaca semua ketentuan/perjanjian yang tercantum di aplikasi Pinjol?</p> <p>I: Enggak saya ga baca detail ketentuan itu cuma scroll-scroll terus centang setuju. Karena saya udah tau konsekuensinya rata-</p>	Literasi perjanjian Pinjol dan Nasabah

	<p>rata mirip, kalau pinjol resmi kita ga bayar, data diri kita di blacklist jadi gabisa buat ngajuin kredit lagi dimanapun mau di bank atau pinjol lain. Tapi kalau di pinjol yang ilegal/ ga resmi itu data kita bisa bocor disebarin.</p>	
5	<p>P: Adakah ketentuan yang menyebutkan risiko terkait pinjaman?</p> <p>I: Ada sih di perjanjian itu, saya baca cuma sekilas ga baca detail.</p>	Risiko Pinjol
6	<p>P: Apakah dijelaskan berapa persen bunga pinjaman yang anda terima?</p> <p>I: Dijelaskan, yang saya pake itu (resmi) rata-rata bunga nya antara 0,4% atau 0,7% gitu dari pokok pinjaman, tapi itu bunga perhari. Jadi kalo tenor pinjamannya sebulan, ya dikali sebulan aja.</p> <p>Terus ada juga denda kalo kita telat bayar, yang saya tau di Akulaku itu denda telat bayarnya 10 ribu perhari.</p> <p>Terus ada biaya lainnya juga, kaya biaya admin pas awal kita pinjam itu kepotong, terus nanti pas bayar itu kita kena pajak lagi PPN.</p>	Bunga Pinjol
7	<p>P: Menurut anda apakah pinjol yang anda gunakan resmi atau tidak resmi?</p> <p>I: Resmi sih saya pakenya.</p> <p>Sebenarnya kalo dari segi penagihan, Pinjol yang legal sama yang ilegal itu gak beda jauh, cuma kalo dari segi bunga pinjaman, pinjol ilegal itu ga beda jauh juga ama yang legal, tapi yang ilegal ini suka nyantumin bunganya lebih kecil dari yang legal. Cuma risikonya itu data kita bisa bocor disebarin.</p>	Perbedaan Pinjol legal dan Ilegal
8	<p>P: Bagaimana anda mengetahui pinjol tersebut resmi atau tidak resmi?</p> <p>I: Yang saya tau itu kalo yang resmi suka ada logo OJK nya di aplikasinya tuh. Tapi orang-</p>	Karakteristik Pinjol legal dan ilegal

	<p>orang itu kadang ada yang salah ngira juga, soalnya sekarang banyak pinjol yang aplikasinya ada logo kominfo tapi gaada logo OJK, nah itu kadang dikiranya resmi, padahal belum tentu resmi.</p> <p>Terus biasanya kalo yang pinjol ilegal itu aplikasinya gaada di playstore, paling bisa download di browser gitu kita yang cari sendiri aplikasinya. Memang kebanyakan orang yang pake pinjol ilegal itu, tau info nya dari youtube gitu ada yang review aplikasi pinjol ilegal, atau ada juga dari temen yang nyaranin.</p>	
9	<p>P: Pernahkah anda menerima pesan teror terkait pinjaman online yang anda gunakan?</p> <p>I: Pernah sih itu sering, kalo di pinjol resmi itu mulai dari ditelponin, terus juga di chat via whatsapp. Apalagi kalo udah deket jatuh tempo, atau udah telat sehari dua hari gitu, biasanya di spam lebih dari satu nomor. Makanya saya kalo di telpon itu gapernah angkat.</p> <p>Terus kalo di pinjol ilegal, yang saya tau ya itu mereka biasanya mengancam bakal nyebarin data pribadi</p>	Teror dari Pinjol
10	<p>P: Bagaimana perlakuan Pinjol tersebut kepada anda selaku nasabah?</p> <p>I: Saya kan pake pinjol yang resmi, misalkan pinjaman kita udah mau jatuh tempo, nah itu H-7 atau H-5 biasanya sudah di telponin dan di chat terus, itu yang nelpon tuh gacuma satu dua orang tapi banyak, satu tim gitu. Nah nanti kalo kita telat bayar udah H+ beberapa hari, atau misal sampe sebulan ga bayar, nah itu kita diancem bakal diblacklist datanya, terus bisa di datengin kerumah ama debt collectornya.</p> <p>Ada juga teman saya yang telat bayar beberapa hari gitu sampe didatengin debt collectornya mengancam bakal dilaporin ke</p>	<p>Perlakuan Pinjol legal terhadap nasabah biasanya spam melalui telepon dan chat whatsapp, mengancam data diri nasabah akan diblacklist/diblokir.</p> <p>Sedangkan pinjol ilegal, mengancam akan menyebarkan/membocorkan data pribadi nasabah.</p>

	<p>polisi kalo ga bayar-bayar.</p> <p>Terus kalo di telpon itu biasanya kalo kita udah telat sehari dua hari itu, nada bicaranya mulai tinggi tapi masih dalam bahasa yang wajar sih.</p> <p>Sedangkan kalo di pinjol ilegal, yang saya tau ya itu mereka biasanya mengancam bakal nyebarin data pribadi</p>	
11	<p>P: Apa yang anda ketahui tentang Otoritas Jasa Keuangan/OJK?</p> <p>I: Saya taunya OJK itu lembaga yang menaungi pinjaman untuk masyarakat, soalnya tau dari Sandiaga Uno waktu debat Pilpres 2019 yang ada di TV.</p>	<p>Pengetahuan tentang OJK</p> <p>nasabah</p>
12	<p>P: Bagaimana anda mengetahui tentang OJK?</p> <p>I: Saya tau OJK itu dari TV, waktu itu kan pak Sandiaga Uno ada di tv, kalo gak salah waktu debat pilpres. Nah itu misi pak Sandi kan membangkitkan UMKM dengan cara diberikan fasilitas pinjaman yang dinaungi oleh OJK, nah saya jadi tau OJK menaungi pinjaman.</p>	<p>Media informasi yang diakses</p> <p>nasabah</p>
13	<p>P: Pernahkah anda mengecek website otoritas jasa keuangan?</p> <p>I: Saya gapernah ngecek di website OJK sih, cuma langsung liat di aplikasinya, biasanya kan ada keterangannya, ada logo OJK nya juga.</p>	<p>Website OJK</p>
14	<p>P: Pernahkah anda mengecek media sosial OJK?</p> <p>I: Gapernah, saya gapernah ngecek media sosial OJK</p>	<p>Media sosial OJK</p>

LAMPIRAN 8 DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN POKOK



Gambar I. Foto bersama informan pokok 1, mas Imam Widyanto (Kepala Sub Bagian DPMS - OJK)



Gambar II. Foto bersama informan pokok 2, mas Andrei Romario (Analis Junior DPJK - OJK)

LAMPIRAN 9 DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN KUNCI



Gambar III. Foto bersama informan kunci 1, Yeni Prihati (Korban Pinjol)



Gambar IV. Foto Bersama informan kunci 2, Rendy Permana (Pengguna pinjol legal)

LAMPIRAN 10 DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Wiki Auliansyah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 22 September 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Orang tua penulis ialah Bapak Sodik dan Almh. Ibu Ratna Dewi. Pada tahun 2006, Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Wanci Mekar II yang berada di Kecamatan Kotabaru, Karawang. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kotabaru dan lulus pada tahun 2016. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cikampek hingga lulus pada tahun 2019.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Nasional Jakarta dengan mengambil program studi Ilmu Komunikasi. Selama masa perkuliahan, penulis mengisinya dengan berbagai kegiatan seperti mengikuti lomba videografi yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI bertema Wawasan Kebangsaan. Penulis juga mengikuti pelatihan *Digital Marketing* yang diselenggarakan oleh Akademi Inspiradzi. Serta penulis turut berpartisipasi sebagai *volunteer* dalam kegiatan Pekan Raya Komunikasi Universitas Nasional.

Penulis juga turut mencari pengalaman dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan di lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini membuat penulis memiliki ketertarikan pada industri jasa keuangan, dan memotivasi penulis untuk mengkajinya sebagai penelitian skripsi. Dengan motivasi, dukungan dan doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Komunikasi Krisis Situasional Dalam Mempertahankan Reputasi Lembaga (Studi Tentang Penanganan Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan)”**.

LAMPIRAN 11 HASIL UJI TURNITIN

tahap 1

ORIGINALITY REPORT

21 %	21 %	9 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	blog.ub.ac.id Internet Source	2 %
2	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	1 %
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
4	docplayer.info Internet Source	1 %
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
7	www.scribd.com Internet Source	1 %
8	kamus.tokopedia.com Internet Source	1 %
9	es.scribd.com Internet Source	<1 %

LAMPIRAN 12 SURAT PENUGASAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id>. E-mail : febunas49@gmail.com

PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 222/D/X/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional dengan ini menugaskan kepada :

Nama Dosen : **Dr. Dra. Lely Arrianie, M.Si.**

Sebagai Pembimbing skripsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 bagi mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa : Muhammad Wiki Auliansyah
Nomor Pokok : 193516516257
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Bidang Konsentrasi : Hubungan Masyarakat

Adapun tugas pokok pembimbing Skripsi adalah :

- o Mengarahkan mahasiswa bimbingannya menyusun proposal penelitian
- o Mendampingi mahasiswa bimbingan dalam seminar proposal penelitian
- o Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan skripsi

Tugas dan wewenang ini berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) semester, sejak tanggal penugasan ini ditanda tangani.

Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si

N.I.P. : 0109150857

Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP;
2. Ka. Program Studi;
3. Arsip;

LAMPIRAN 13 SURAT PERNYATAAN PENELITIAN OJK



SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MUHAMMAD WIKI AULIANSYAH
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal : 193516516257
Kontak Mahasiswa : 0895348055462
Alamat Rumah : Jl. Swadaya 1, Gang Dadap No. 40 RT/RW
03/03, Pejaten Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510
Judul Penelitian : KOMUNIKASI KRISIS DAN SITUASIONAL
DALAM MEMPERTAHANKAN REPUTASI
LEMBAGA (Studi Pada Lembaga Otoritas
Jasa Keuangan Pusat)
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Lely Arrianie, M.Si.
Kontak Dosen Pembimbing : 08111602466

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 November 2022



Muhammad Wiki Auliansyah